



WALIKOTA PADANG

KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG NOMOR 20 TAHUN 2004 TENTANG

URAIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS PERHUBUNGAN

WALIKOTA PADANG

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 73 Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 12 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah, perlu menetapkan Keputusan Walikota Tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20) ;
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890) ;
 3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Madya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164) ;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262) ;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263) ;
 9. Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Menteri Dalam Negeri Nomor 01/SKB/M.PAN/4/2003 tentang Petunjuk Nomor 17 Tahun 2003 Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 ;
 10. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi daerah Nomor 22 Tahun 2001 tentang Bentuk Produk-produk Hukum Daerah ;
 11. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 08 Tahun 2004 tentang Kewenangan Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 16) ;

12. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 12 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 21).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG TENTANG URAIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS PERHUBUNGAN.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kota Padang;
2. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kota Padang;
3. Kepala Bagian adalah Kepala Bagian pada Dinas Perhubungan Kota Padang;
4. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Dinas Perhubungan Kota Padang;
5. Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian pada Dinas Perhubungan Kota Padang;
6. Kepala Seksi adalah Kepala Seksi pada Dinas Perhubungan Kota Padang;

BAB II SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

Susunan Organisasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, terdiri dari :

1. Kepala Dinas
2. Bagian Tata Usaha, membawahkan :
 - a. Sub Bagian Umum;
 - b. Sub Bagian Keuangan.
3. Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Darat, membawahkan :
 - a. Seksi Angkutan;
 - b. Seksi Rekayasa Manajemen Lalu Lintas.
4. Bidang Keselamatan dan teknik Sarana Angkutan Darat, membawahkan :
 - a. Seksi Pengendalian Operasional;
 - b. Seksi Teknik Sarana dan Analisa Kecelakaan.
5. Bidang Perhubungan Laut, membawahkan :
 - a. Seksi Pelabuhan dan Lalu Lintas Angkutan Laut;
 - b. Seksi Keselamatan Pelayaran dan SAR.
6. Bidang Perhubungan Udara, Postel, Sandi dan Pengendalian Frekwensi, membawahkan :
 - a. Seksi Perhubungan Udara, Pos dan Telekomunikasi;
 - b. Seksi Sandi dan Pengendalian Frekwensi.

BAB III URAIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI Bagian Pertama Bagian Tata Usaha

Pasal 3

- (1) Bagian Tata Usaha dipimpin oleh Seorang Kepala Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

- (2) Bagian Tata Usaha mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam memberikan pelayanan administrasi kepada seluruh satuan organisasi dalam lingkungan Dinas yang meliputi urusan umum/rumah tangga, peralatan dan perlengkapan, urusan kepegawaian, pengolahan perpustakaan dan urusan hukum.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (2) bagian tata usaha mempunyai fungsi :
 - a. menyusun program kerja;
 - b. menyusun anggaran, pembinaan organisasi dan tata laksana;
 - c. mengelola peralatan dan perlengkapan, urusan rumah tangga / umum;
 - d. mengelola urusan kepegawaian dan perpustakaan;
 - e. mengelola urusan hukum;
 - f. mengelola urusan perencanaan dan keuangan;
 - g. melaksanakan penyusunan evaluasi dan pelaporan kegiatan;
 - h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- (4) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud Pasal 2 angka 2 huruf a dan b, dipimpin oleh Seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha.

Paragraf 1 Sub Bagian Umum

Pasal 4

- (1) Sub Bagian Umum mempunyai tugas mengurus surat menyurat, kearsipan, urusan rumah tangga, kepegawaian dan hukum.
- (2) Uraian tugas Sub Bagian Umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :
 - a. melaksanakan penyusunan program kerja;
 - b. mengelola surat masuk dan surat keluar;
 - c. mengelola arsip dan teknis;
 - d. mengatur Surat Perintah Perjalanan Dinas;
 - e. mengelola Perpustakaan Dinas;
 - f. melaksanakan Urusan Keprotokolan;
 - g. melaksanakan pengurusan rumah tangga Dinas;
 - h. melaksanakan pemeliharaan dan perawatan gedung kantor, perlengkapan dan peralatan Dinas ;
 - i. mengelola Administrasi Kepegawaian dilingkungan Dinas;
 - j. menyiapkan bahan rencana kebutuhan dan pengembangan pegawai;
 - k. melaksanakan administrasi mutasi, pemberhentian dan administrasi disiplin pegawai;
 - l. melaksanakan administrasi peningkatan kesejahteraan Pegawai;
 - m. mengurus dan menyiapkan bahan keperluan pendidikan dan ujian Dinas;
 - n. melaksanakan administrasi keperluan gaji;
 - o. menyiapkan rumusan rancangan peraturan;
 - p. melaksanakan pemberian pertimbangan dan ketentuan hukum;
 - q. menyusun rencana kerja;
 - r. melaksanakan penyusunan evaluasi dan pelaporan kegiatan;
 - s. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 2 Sub Bagian Keuangan

Pasal 5

- 1) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas menyusun rencana dan program jangka panjang, menengah, pendek dibidang Perhubungan dan menyiapkan bahan penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Dinas, Pembukuan, penghitungan anggaran dan Verifikasi serta perbendaharaan.
- 2) Uraian tugas Sub Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :
 - a. menyusun Rencana program kerja angka pendek, menengah dan panjang;
 - b. menyiapkan data dan mengumpulkan informasi;
 - c. membuat rencana program bidang perhubungan;
 - d. menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan belanja rutin Dinas;

- e. mengumpulkan bahan administrasi keuangan;
- f. melaksanakan pengadministrasian dan pembukuan keuangan pendapatan dinas;
- g. melaksanakan pengadministrasian dan pembukuan keuangan rutin dinas;
- h. menyusun dan menyiapkan laporan bahan pertanggung jawaban keuangan anggaran pendapatan dan belanja rutin dinas;
- i. melakukan verifikasi Keuangan dinas;
- j. melaksanakan penyusunan evaluasi dan pelaporan kegiatan;
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Kedua
Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Darat

Pasal 6

- (1) Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Darat dipimpin oleh Seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang lalu lintas dan Angkutan darat mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas dibidang angkutan darat dan manajemen rekayasa lalu lintas.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Darat mempunyai fungsi :
 - a. mengatur dan mengelola manajemen dan rekayasa Lalu Lintas Angkutan Darat;
 - b. mengatur dan mengelola manajemen Angkutan Darat.
 - c. memberikan pelayanan perizinan Lalu Lintas dan angkutan darat;
 - d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- (4) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud Pasal 2 angka 3 huruf a dan b, dipimpin oleh Seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Darat.

Paragraf 1
Seksi Angkutan

Pasal 7

- (1) Seksi Angkutan mempunyai tugas menyusun rencana dan program serta pemberian perizinan pelayanan angkutan darat.
- (2) Uraian tugas Seksi Angkutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :
 - a. melaksanakan penyusunan program kerja;
 - b. penetapan Jaringan Trayek Kota;
 - c. menyiapkan Perizinan, pelayanan dan pengendalian angkutan darat;
 - d. menyiapkan izin pengoperasian angkutan darat;
 - e. menyelenggarakan perizinan angkutan bahan atau barang berbahaya lintas darat;
 - f. menyelenggarakan dan mengawasi jaringan trayek serta komposisi angkutan darat;
 - g. mengevaluasi dan membuat laporan kegiatan;
 - h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 2
Seksi Rekayasa Manajemen Lalu Lintas

Pasal 8

- 1) Seksi Rekayasa Manajemen Lalu Lintas mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan penyelenggaraan manajemen dan rekayasa lalu lintas.
- 2) Uraian tugas Seksi Rekayasa Manajemen Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :
 - a. melaksanakan penyusunan program kerja;
 - b. menyusun perencanaan umum dan pembangunan serta pengawasan jaringan jalan, kereta api serta menetapkan spesifikasi jalur Kereta Api yang akan dibangun atas prakarsa daerah;
 - c. menyelenggarakan dan mengawasi sarana dan prasarana perkeretaapian, angkutan darat, sungai, danau dan penyeberangan;

- d. membuat perencanaan dan pembangunan jaringan jalan bebas hambatan yang akan dibangun atas prakarsa daerah (Non lintas kota);
- e. menyelenggarakan dan mengawasi pemasangan dan pemeliharaan alat pengawasan dan pengamanan (rambu – rambu) lalu lintas kota;
- f. memberikan rekomendasi izin pemanfaatan prasarana dan sarana lalu lintas dan angkutan jalan;
- g. melaksanakan penyusunan evaluasi dan laporan kegiatan;
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Ketiga
Bidang Keselamatan Teknik Sarana
Angkutan Darat

Pasal 9

- (1) Bidang Keselamatan Teknik Sarana Angkutan Darat dipimpin oleh Seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Keselamatan Teknik Sarana Angkutan Darat mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas dibidang pengawasan, operasional lalu lintas Angkutan Darat dan menyusun program keselamatan dan analisis kecelakaan.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (2), bidang Keselamatan dan Teknik Sarana Angkutan Darat mempunyai fungsi :
 - a. mengatur dan mengendalikan pelaksanaan penertiban operasional lalu lintas angkutan darat;
 - b. mengatur dan mengelola program keselamatan dan analisis kecelakaan lalu lintas;
 - c. memberikan pelayanan perizinan bidang Keselamatan Teknik Sarana Angkutan Darat;
 - d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- (4) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud Pasal 2 angka 4 huruf a dan b, dipimpin oleh Seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Keselamatan Teknik Sarana Angkutan Darat.

Paragraf 1
Seksi Pengendalian Operasional

Pasal 10

- 1) Seksi Pengendalian Operasional mempunyai tugas melaksanakan pengendalian operasional lalu lintas angkutan darat.
- 2) Uraian tugas Seksi Pengendalian Operasional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah:
 - a. melaksanakan penyusunan program kerja;
 - b. mengawasi dan menertibkan laik jalan kendaraan bermotor;
 - c. menyiapkan rekomendasi surat izin kendaraan bermotor;
 - d. mengawasi pengangkutan bahan atau barang berbahaya lintas darat;
 - e. menyelenggarakan dan mengelola SAR dibidang darat;
 - f. mengawasi dan mengendalikan kelebihan muatan dan tertib pemamfaatan jalan kota;
 - g. menyelenggarakan dan mengawasi jaringan transportasi dan kelancaran jalan;
 - h. mengevaluasi dan membuat laporan kegiatan;
 - i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 2
Seksi Teknik Sarana an Analisa Kecelakaan

Pasal 11

- (1) Seksi Teknik Sarana dan Analisa Kecelakaan mempunyai tugas menyusun rencana dan program keselamatan dan teknik sarana angkutan.
- (2) Uraian tugas Seksi Teknik Sarana dan Analisa Kecelakaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :
 - a. melaksanakan penyusunan program kerja;
 - b. menyusun penyelenggaraan terminal;

- c. merencanakan, merancang dan mengawasi pengelolaan parkir;
- d. menetapkan standar batas maksimum muatan dan berat kendaraan pengangkut barang dan tertib pemamfaatan jalan kota;
- e. menyiapkan rekomendasi izin pendirian sekolah mengemudi;
- f. melakukan pendataan dan analisa kecelakaan lalu lintas angkutan darat;
- g. memberikan bantuan/pelayanan kepada kendaraan yang mengalami kerusakan atau gangguan melalui kendaraan Derek;
- h. mengevaluasi dan membuat laporan kegiatan;
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Keempat Bidang Perhubungan Laut

Pasal 12

- (1) Bidang Perhubungan Laut dipimpin oleh Seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Perhubungan Laut mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melakukan pengendalian dan pengawasan kegiatan operasional angkutan laut.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), bidang Perhubungan Laut mempunyai fungsi :
 - a. pemberian Izin Usaha Perusahaan Pelayaran (SIUPP) dan Surat Izin Operasi Perusahaan Non Pelayaran dan Surat Izin Usaha Perusahaan Pelayaran Rakyat (SIUPPER);
 - b. pemberian Surat Izin Usaha Penunjang Angkutan Laut : Ekspedisi Muatan Kapal Laut (EMKL), Perusahaan Bongkar Muat (PBM), Jasa Pengurusan Transportasi (JPT), Perusahaan Tally dan Depo Peti Kemas.
 - c. pemberian Izin kerja keruk lebih kecil dari 50.000 m³ dan reklamasi lebih kecil dari 2 Ha pada pelabuhan Regional;
 - d. pemberian rekomendasi dalam penerbitan Izin Usaha dan Kegiatan Salvage serta persetujuan Pekerjaan Bawah Air (PBA) dan pengawasan kegiatannya;
 - e. penetapan Dermaga Untuk Kepentingan Sendiri (DUKS) di Pelabuhan Regional;
 - f. pelaksanaan Pemanduan dan Penundaan Kapal;
 - g. pelaksanaan rekomendasi tatanan Kepelabuhan Regional;
 - h. pelaksanaan rancang bangun fasilitas pelabuhan bagi pelabuhan dengan pelayanan lokal;
 - i. pelaksanaan dan pengawasan sistem prosedur (SISPRO) pelayanan jasa pelabuhan Regional;
 - j. penetapan besaran tarif angkutan laut penumpang kelas ekonomi / non ekonomi;
 - k. penyelenggaraan jasa kepelabuhanan bagi pelabuhan Regional;
 - l. perencanaan, pembangunan dan pemeliharaan pelabuhan Regional;
 - m. pelaksanaan Pengerukan dan reklamasi pada pelabuhan Regional;
 - n. pengawasan pelaksanaan jasa pelabuhan Regional dan tarif angkutan laut penumpang lintas Kabupaten dalam Propinsi;
 - o. pengusulan besaran tarif jasa pelabuhan Regional;
 - p. penetapan DLKr / DLKp bagi pelabuhan-pelabuhan Regional;
 - q. pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan pelabuhan Regional;
 - r. pelaksanaan pengukuran serta pendaftaran kapal berukuran isi kotor lebih kecil dari GT 35 dan Kapal Layar Motor ukuran 424,50 m³;
 - s. penerbitan surat tanda kebangsaan kapal berukuran isi kotor lebih kecil dari GT 35 dan Kapal Layar Motor ukuran 424,50 m³;
 - t. pelaksanaan pembangunan sarana Bantu Navigasi Pelayaran;
 - u. pelaksanaan penganggulangan pencemaran dan bantuan pertolongan musibah di laut;
 - v. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- (4) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud Pasal 2 angka 5 huruf a dan b, dipimpin oleh Seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perhubungan Laut.

Paragraf 1
Seksi Pelabuhan dan Lalu Lintas Angkutan Laut
Pasal 13

- (1) Seksi Pelabuhan dan Lalu Lintas Angkutan Laut mempunyai tugas melakukan pengendalian dan pengawasan kegiatan operasional laut.
- (2) Uraian tugas Seksi Pelabuhan dan Lalu Lintas Angkutan Laut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :
 - a. menyusun program kerja;
 - b. melaksanakan rekomendasi pelabuhan terbuka bagi perdagangan luar negeri, wajib pandu, lokasi pelabuhan umum dan khusus lokal;
 - c. menetapkan lokasi, pembangunan, pengoperasian pelabuhan umum dan khusus lokal;
 - d. menetapkan pengelolaan dermaga untuk kepentingan sendiri di pelabuhan lokal;
 - e. menetapkan daerah lingkungan kerja (DLKR) / daerah lingkungan kepentingan (DLKP) bagi pelabuhan lokal;
 - f. melaksanakan rekomendasi tatanan kepelabuhan nasional dan Internasional;
 - g. melaksanakan rancangan bangun fasilitas pelabuhan dengan pelayanan lokal Kabupaten/Kota;
 - h. melaksanakan dan mengawasi sistem prosedur (SISPRO) pelayanan jasa pelabuhan dengan pelayanan lokal Kabupaten/Kota;
 - i. mengawasi penumpang angkutan laut lintas Kabupaten/Kota dalam Propinsi;
 - j. menetapkan tarif jasa pelabuhan dalam pelayanan lintas lokal Kabupaten/Kota;
 - k. melaksanakan pungutan tarif jasa pelabuhan untuk pelayanan lokal Kabupaten/Kota dan disetor ke Kas Daerah;
 - l. memberikan Surat Izin Operasi Perusahaan Non Pelayaran;
 - m. mengawasi dan melaksanakan kegiatan di pelabuhan Regional;
 - n. mengeluarkan izin usaha perusahaan pelayaran (SIUPP);
 - o. mengeluarkan surat izin usaha perusahaan pelayaran rakyat (SIUPER);
 - p. mengeluarkan izin perusahaan penunjang angkutan laut (EMKL, PBM, Tally, Depo Peti Kemas/Container) lintas Kabupaten/Kota;
 - q. menetapkan tarif angkutan laut penumpang kelas ekonomi Kabupaten/ Kota dalam Propinsi, mengusulkan trayek laut perintis;
 - r. menyiapkan surat izin usaha angkutan laut;
 - s. membina koperasi tenaga kerja bongkar muat;
 - t. memberikan izin usaha angkutan bandar;
 - u. mengevaluasi dan membuat laporan kegiatan operasional UPT;
 - v. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 2
Seksi Keselamatan Pelayaran dan SAR.

Pasal 14

- (1) Seksi Keselamatan Pelayaran Dan Sar mempunyai tugas melakukan pengendalian dan pengawasan kegiatan penunjang keselamatan pelayaran dan kepelautan.
- (2) Uraian tugas Seksi Keselamatan Pelayaran dan Sar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :
 - a. menyusun program kerja;
 - b. menetapkan rencana induk dan rencana pengembangan pelabuhan lokal;
 - c. menyiapkan surat izin kerja keruk 50.000 M3 dan reklamasi 2 Ha;
 - d. memberikan izin usaha kegiatan salvage termasuk persetujuan kegiatan penyelaman bawah air dalam Propinsi;
 - e. melaksanakan dan mengawasi pengukuran serta pendaftaran kapal berukuran isi kotor GT lebih kecil dari 35 dan Kapal Layar Motor ukuran 424,50 m³;
 - f. menerbitkan surat tanda kebangsaan kapal berukuran isi kotor lebih kecil dari GT 35 dan Kapal Layar Motor ukuran 424,50 m³;
 - g. melaksanakan pembangunan sarana Bantu navigasi pelayaran dengan memperhatikan peraturan penertiban di pelabuhan dan memperhatikan peraturan perundang – undangan yang berlaku;

- h. melaksanakan pengamanan dan penertiban di pelabuhan dengan memperhatikan peraturan perundang – undangan yang berlaku;
- i. melaksanakan penanggulangan pencemaran, patroli dan bantuan SAR di pelabuhan dan perairan pantai;
- j. melaksanakan pembinaan terhadap diklat-diklat swasta;
- k. menetapkan batas – batas perairan bandar;
- l. melaksanakan pengusutan dan pemeriksaan kecelakaan kapal dan awak kapal serta terjadinya pembuangan limbah oleh kapal;
- m. melakukan perbaikan dan mengatur sarana operasional serta logistik;
- n. mengawasi penggunaan dan pengamanan / pemeliharaan senjata api;
- o. melaksanakan penelitian dan sertifikasi/dokumentasi awak kapal;
- p. melaksanakan pembinaan dan pengawasan usaha galangan kapal rakyat;
- q. menyusun evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- r. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Kelima
Bidang Perhubungan Udara, Postel, Sandi Dan
Pengendalian Frekuensi

Pasal 15

- (1) Bidang Perhubungan Udara, Postel, Sandi dan Pengendalian Frekuensi dipimpin oleh Seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Perhubungan Udara, Postel, Sandi dan Pengendalian Frekuensi mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan kegiatan Operasional Perhubungan Udara, Postel, Telekomunikasi serta Pengendalian Frekuensi dan Sandi.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Bidang Perhubungan Udara, Postel, Sandi Dan Pengendalian Frekuensi mempunyai fungsi:
 - a. melaksanakan pengendalian dan pengawasan kegiatan di Perhubungan Udara dan Jasa Pos Telekomunikasi;
 - b. memberikan pelayanan izin di bidang Perhubungan Postel, Sandi dan pengendalian Frekuensi;
 - c. melaksanakan pengawasan dan pengendalian kegiatan penggunaan Frekuensi dan Sandi;
- (4) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud Pasal 2 angka 6 huruf a dan b, dipimpin oleh Seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perhubungsn Udara,Postel, Sandi dan Pengendalian Frekuensi.

Paragraf 1
Seksi Perhubungan Udara dan Pos Telekomunikasi

Pasal 16

- (1) Seksi Perhubungan Udara, Pos dan Telekomunikasi mempunyai tugas melaksanakan pengendalian dan pengawasan kegiatan dibidang Perhubungan Udara, Pos dan Telekomunikasi.
- (2) Uraian tugas Seksi Perhubungan Udara, Pos dan Telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah:
 - a. pelaksanaan penertiban IMB bagi bangunan-bangunan dalam Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan setelah mendapat rekomendasi dari penyelenggaraan Bandar Udara serta rekomendasi pembangunan dalam Bandar Udara;
 - b. memberikan himbauan dan penyuluhan kepada masyarakat sekitar Bandar Udara tentang Keselamatan Penerbangan;
 - c. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kegiatan Filateli;
 - d. penertiban usaha Jasa Titipan Kilat;
 - e. penerbitan izin penyelenggaraan instalasi kabel rumah;
 - f. menyiapkan izin usaha Jasa Telekomunikasi yang bersifat lokal, wartel dan warnet.
 - g. menyiapkan Jasa Telekomunikasi Khusus;
 - h. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait;
 - i. mengevaluasi dan membuat laporan kegiatan;
 - j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 2
Seksi Sandi dan Pengendalian Frekuensi

Pasal 17

- (1) Seksi sandi dan pengendalian Frekuensi mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan pengendalian penggunaan Frekuensi dan sandi.
- (2) Uraian tugas Seksi Sandi dan Pengendalian Frekuensi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :
 - a. melaksanakan penyusunan program kerja;
 - b. pengujian terhadap alat/perangkat Pos dan Telekomunikasi, Darat dan Kapal Pelayaran Rakyat;
 - c. melaksanakan penertiban pelanggaran terhadap pelanggaran ketentuan sertifikasi dan penandaan alat/perangkat Pos Telekomunikasi;
 - d. pemberian izin penggunaan Spektrum Frekuensi Radio untuk televisi dan radio lokal, darat, laut dengan tetap mengacu alokasi Spektrum Frekuensi Nasional;
 - e. melaksanakan monitor dan mengawasi penggunaan sandi dalam lintas operasional darat, udara, laut dan Pos Telekomunikasi;
 - f. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait;
 - g. menyusun dan mengevaluasi program kerja teknis;
 - h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Walikota Padang Nomor 19 Tahun 2001 Tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 19

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 20 Oktober 2004

WALIKOTA PADANG

FAUZI BAHAR

Diundangkan di Padang
pada tanggal 20 Oktober 2004

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG


Drs. H. MUCHLIS SANI
Pembina Tk.I.NIP.410003886

LEMBARAN DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2004 NOMOR 41